

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Fokus Penelitian	4
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Kegunaan Hasil Penelitian	5

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Hukum Pidana.....	6
2.2. Penyalahgunaan.....	11
2.3. Subsidi.....	18
2.4. Korporasi.....	25

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Masalah.....	35
3.2. Sumber Data	35
3.3. Prosedur Pengolahan dan Pengumpulan Data.....	36

3.4. Analisis Data	37
--------------------------	----

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian	38
4.2. Mekanisme Penegakan Hukum Pidana Dalam Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Oleh Korporasi dalam Putusan Nomor 83/Pid.sus/2024/Pn.Kbu	43
4.3. Akibat Hukum Bagi Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi Oleh Korporasi dalam Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/Pn.Kbu	52

BAB V PENUTUP

5.1. Simpulan.....	59
5.2. Saran.....	60

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG

Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi merupakan salah satu bentuk kebijakan pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan energi masyarakat Indonesia, khususnya bagi masyarakat dengan daya beli rendah (Suparmoko, 2022:45). Kebijakan subsidi BBM yang telah berjalan selama puluhan tahun ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan keterjangkauan bahan bakar bagi masyarakat sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.

Namun dalam implementasinya, kebijakan BBM bersubsidi menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah maraknya penyalahgunaan oleh korporasi. Berdasarkan data BPH Migas, sepanjang tahun 2023 telah terungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi dengan total kerugian negara mencapai triliunan rupiah (BPH Migas, 2023:14). Modus operandi yang dilakukan korporasi sangat beragam, mulai dari penggunaan BBM bersubsidi untuk keperluan industri, pengoplosan, hingga penyelewengan distribusi (Haris, 2023:75-89).

Kompleksitas permasalahan ini semakin bertambah mengingat pelaku utamanya adalah korporasi yang memiliki struktur organisasi kompleks dan sumber daya yang besar (Muladi, 2021:23). Penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh korporasi tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga mengganggu distribusi BBM bersubsidi kepada masyarakat yang berhak menerimanya (Hamzah, 2020:134).

Dari sisi regulasi, Indonesia telah memiliki berbagai perangkat hukum untuk menangani kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi, mulai dari UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Namun, penegakan hukum terhadap korporasi dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi masih menghadapi berbagai kendala, baik dalam aspek pembuktian, penuntutan, maupun eksekusi putusan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi memiliki karakteristik khusus yang berbeda dengan kejahatan konvensional. Hal ini meliputi kompleksitas dalam menentukan *mens rea* (niat jahat) korporasi, pembuktian *actus reus* (perbuatan pidana), hingga penerapan sanksi yang efektif (Sjahdeini, 2022:105). Kekhususan ini membutuhkan pendekatan yang berbeda dalam penegakan hukumnya.

Koordinasi antar lembaga penegak hukum juga menjadi faktor krusial dalam penanganan kasus ini. Kepolisian, Kejaksaan, BPH Migas, dan instansi terkait lainnya perlu memiliki pemahaman dan standar penanganan yang sama untuk mengoptimalkan penegakan hukum (Atmasasmita, 2021:87). Namun dalam praktiknya, koordinasi ini sering menghadapi hambatan teknis maupun struktural.

Setelah memahami pengertian, aturan hukum, dan data tentang jumlah kasus penyalahgunaan BBM bersubsidi di Indonesia menurut berbagai sumber diatas, penulis tertarik untuk meneliti salah satu kasus tentang tindak yang terjadi di kabupaten Lampung Utara dengan kronologi sebagai berikut:

Bermula dari informasi masyarakat tentang dugaan terjadinya tindak pidana pembelian BBM jenis solar bersubsidi di SPBU 24.345.92 kemudian pada hari Senin tanggal 19 Februari 2024 sekira pukul 01.00 wib, saksi Irwanto, saksi

M. Ripqi Nurdiansyah dan anggota Bareskrim Mabes Polri dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Subdit II unit 3 Tipidter melakukan penyelidikan di lokasi dan mendapati 1 (unit) truck merk mistsubishi warna kuning merah dengan nomor polisi BE 8644 SY milik terdakwa sedang melakukan pengisian tidak sesuai dengan ketentuan yaitu dengan cara diisi langsung dari nozzle dispenser nomor 6 (enam) ke drum yang berada didalam bak mobil yang berisi 21 (dua puluh satu) drum kapasitas 220 (dua ratus dua puluh) liter yang telah terisi penuh dengan rincian 12 (dua belas) drum terisi pertalite dengan total keseluruhan sebanyak 16.400 (enam belas ribu empat ratus) liter dan 9 (sembilan) drum berisi solar bersubsidi dengan total keseluruhan sebanyak 31.800 (tiga puluh satu delapan ratus) liter.

Dalam penyelidikan terungkap bahwa Yusi Supraditama, yang merupakan anak kandung dari pemilik SPBU H. Yusuf Syahmin, telah menjalankan praktik ini sejak tahun 2018 sebagai pengelola dan penanggung jawab operasional SPBU. Modus operandinya adalah menggunakan nozzle khusus yang berbeda dengan nozzle umum, yang ditempatkan di bagian belakang SPBU. Pengisian dilakukan pada malam hari antara pukul 23.00-02.00 WIB dengan harga jual Solar subsidi Rp 8.000 per liter (di atas harga normal Rp 6.800) dan Pertalite Rp 11.000 per liter (di atas harga normal Rp 10.000). Dari praktik ini, terdakwa meraup keuntungan sekitar Rp 800 juta per bulan dengan rata-rata penjualan 24 ton per hari.

Akibat perbuatannya, pelaku di tuntutan oleh jaksa penuntut umum yaitu dengan Pasal 55 Undang-Undang R.I. Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 Angka 9 Undang-Undang

R.I.Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dari pasal tersebut jaksa penuntut umum menyampaikan permohonan hukuman selama 7 bulan kurungan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dari kronologi tentang kasus penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi oleh korporasi, penulis ingin melakukan penelitian lapangan yang dituangkan dalam bentuk proposal skripsi dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PENANGANAN KASUS PENYALAHGUNAAN BAHAN BAKAR BERSUBSIDI OLEH KORPORASI (Studi Kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/Pn Kbu)”**.

1.2.Fokus Penelitian

Fokus Penelitian adalah suatu kajian di dalam bidang ilmu hukum yang lingkup pembahasan penulisan berdasarkan pada deskripsi latar belakang di atas, maka penulis memfokuskan untuk meneliti Kasus Penyalahgunaan Bahan Bakar Bersubsidi oleh Korporasi (Studi Kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/Pn Kbu).

1.3.Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

- a. Bagaimana mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/Pn.Kbu?

- b. Apa akibat hukumnya bagi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi oleh korporasi dalam studi kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/Pn.Kbu?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam skripsi ini berdasarkan rumusan masalah diatas yaitu untuk mengetahui:

- a. Untuk Mengetahui mekanisme penegakan hukum terhadap korporasi yang terlibat dalam penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi dalam putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/Pn.Kbu.
- b. Untuk Mengetahui akibat hukum bagi penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi oleh korporasi dalam studi kasus Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/Pn.Kbu.

1.5. Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kegunaan secara teoritis maupun praktis, antara lain sebagai berikut:

- a. Kegunaan secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan Pustaka dalam mengadakan penelitian selanjutnya dan sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan.
- b. Kegunaan secara praktis, menambah wawasan penulis serta melengkapi salah satu syarat akademik dalam memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Muhammadiyah Kotabumi.